

Kepada Yth.

1. Para Kepala Biro;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur Pascasarjana

di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-475/Un.05/II.2/KP.01.2/04/2025

TENTANG

**SISTEM KERJA PADA MASA EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Menyusuli surat kami Nomor : B-413/Un.05/II.2/KP.01.2/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE.12 Tahun 2025 poin D. 9, maka untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan layanan penyelenggaraan perkuliahan pada hari Jum'at dengan ini kami mengintruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk mengatur jadwal tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan dari kantor (*work from office/WFO*) bagi pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bandung, 10 April 2025



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

2-